

SKRIPSI

**PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI DISABILITAS PADA
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KOTA
PAREPARE(PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH)**



OLEH

**ADESANDRA
NIM : 19.2600.029**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI DISABILITAS
PADA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KOTA
PAREPARE(PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH)**



OLEH

**ADESANDRA
NIM : 19.2600.035**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada
Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare
(Perspektif Siyasah Dusturiyah)

Nama Mahasiswa

: Adesandra

NIM

: 19.2600.029

Fakultas

: Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi

: Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing

: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama

: Dr. H.Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H.

NIP

: 19930526 20190 1008

Pembimbing Pendamping

: Hasanuddin Hasim, S.H, M.H.

NIP

: 199011012020121017

Mengetahui:

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik bagi Penyandang
Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih di
Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Adesandra

NIM : 19.2600.029


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : (26 Januari 2024)

Disahkan oleh Komis I

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Rusnaena, M.Ag.	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Dr. Rahmawati, M. Ag.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan hak politik bagi disabilitas pada pemuktahiran data pemilih di kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad Saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada kedua orang hebat dalam hidup saya, yakni orang tua saya Ayahanda Baharuddin Bakri dan Ibunda Syahriah Nure yang tiada putusnya selalu mendoakan. Skripsi ini Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendoakan, serta merawat penulis dengan sepenuh hati. Terima kasih atas segala perjuangan, pengorbanan, dan doa ayahanda dan ibunda selama ini, semoga ayahanda dan ibunda senantiasa berada dalam lindungan dan dirahmati oleh Allah *Subhana Wa Ta'ala*.

Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H, M.H Selaku pembimbing utama yang telah banyak membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat baik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada bapak sekeluarga.

Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada Bapak Hasanuddin Hasim, S.H, M.H Selaku pembimbing pendamping yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dengan sangat baik dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada bapak sekeluarga.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Parepare yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
6. Kepala Komisi Pemilihan Umum Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.

7. Kepala Dinas Sosial Parepare yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini serta, bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Kakak Wendy Baharuddin dan seluruh keluarga yang telah mendoakan dan serta memberi semangat dan dorongan kepada penulis dari awal hingga saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Muhammad Sofyan yang telah menemani serta memberi semangat dan dorongan kepada penulis dari awal hingga saat ini dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Untuk Sahabat (Nurasia, Putri Ajeng Burhan, Nuralam , Devi Monica, Arbella, dan In Septiani) yang telah membantu serta menemani dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimah kasih sudah jadi bagian dari proses perjuangan hidup penulis.
11. Teman-teman seperjuangan penulis Angkatan 2019 prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
12. Teruntuk Adesandra, last but not last , ya! Diri saya sendiri, Apresiasi yang sebesar- besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimah kasih karena sudah tetap waras dan terus berusaha serta bertahan dengan segala situasi yang bisa di bilang tidak mudah ,but finally I did it.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 1 November 2023


17 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis



Adesandra

NIM : 19.2600.029



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 30 Juli 2001
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada
Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 1 November 2023

17 Rabiul Akhir 1445 H

Penyusun



Adesandra
Nim. 19.2600.029

ABSTRAK

Adesandra “*Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare*”. (di bimbing oleh : Bapak Syafaat Anugrah Pradana dan Bapak Hasanuddin Hasim).

Penelitian ini membahas tentang Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1). Bagaimana Urgensi Pemenuhan Hak politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare (2). Bagaimana Implikasi Hukum yang ditimbulkan jika hak politik Penyandang disabilitas tidak terpenuhi (3). Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilu di Kota Parepare.

Pendekatan penelitian yang di gunakan dalam penelitian lapangan (*Field Research*) ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian empiris, dengan data kualitatif yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan Pemenuhan hak politik terhadap disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare belum terealisasikan dengan baik. Berdasarkan dengan hal tersebut dalam pemuktahiran data pemilih terhadap penyandang disabilitas masih belum merata. Serta masih terdapat berbagai kendala yang dirasakan oleh penyandang disabilitas dalam hal ini terkait dengan sosialisasi mengenai pemilihan umum yang belum pernah mereka dapatkan serta masih membutuhkan pendampingan khusus untuk ke TPS. Terkait dengan pandangan siyasah dusturiyah dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu di kota Parepare, bahwa pemerintah telah menyampaikan amanah kepada masyarakat, namun masih membutuhkan banyak pembenahan agar hak politik penyandang disabilitas dapat tercapai secara maksimal.

Kata Kunci : *Pemenuhan Hak Politik , Penyandang disabilitas, pemuktahiran data pemilih.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSILITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	12
B. Tinjauan Teoritis.....	14
C. Kerangka Konseptual.....	21
1. Penyanggah Disabilitas	21
2. Hak Politik.....	26
3. Pemutakhiran Data Pemilih	28
D. Kerangka Pikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	31

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	32
C. Fokus Penelitian.....	35
D. Jenis dan Sumber Data	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
F. Uji Keabsahan Data	39
G. Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Urgensi Pemenuhan Hak politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Parepare.....	43
B. Impilikasi Hukum yang ditimbulkan jika hak politik terhadap penyandang disabilitas tidak terpenuhi.	51
C. Perspektif Siyash Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas pada pemilu di Kota Parepare.	59
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXVI

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
3.1	Letak Geografis Kota Parepare	34
3.2	Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan	35
3.3	Narasumber Dari Pemerintah	36
3.4	Narasumber Dari masyarakat	37
3.5	Rekapitulasi jumlah pemilih disabilitas	48
3.6	Peraturan perundang – undangan terkait perlindungan hak politik penyandang disabilitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	V
2	Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VI
	Surat Keterangan Penelitian	VIII
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	IX
4	Permohonan Izin Khusus KPU	X
5	Instrumen Wawancara	XI
7	Surat Keterangan Wawancara	XIII
8	Dokumentasi Wawancara	XXII
9	Biografi Penulis	XXVI

PEDOMAN TRANSILITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf lain:

Huruf Arab	Nama	Huruf Lain	Nama
ا	Alif	Tidak di Lambangkan	Tidak di Lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	T	Ts
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

سین	Syin	Sy	es dan ye
شاد	Shad	ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	z	zet (dengan (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik atasa
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ی	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (◌)

2. Vokal

- 1) Vokal tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>dammah</i>	U	U

- 2) Vocal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... إ... ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
ى	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
و	dammah dan wau	Ū	u dan garis didas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu`ima*

عَدُوٌّ : *Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma`rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung

yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim di gunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*).

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt. = *subḥānāhu wa ta'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir Tahun

w. = Wafat Tahun

QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : No.. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

Hal : Halaman. Digunakan untuk menandai halaman dari rujukan yang dikutip.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem politik demokrasi sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Penegasan tersebut tertuang melalui pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Dimana, pasal tersebut menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi demokrasi berdasar kedaulatan yang berada di tangan rakyat, yang kemudian pada pasal selanjutnya menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Lebih fundamental, penegasan bahwa kedaulatan rakyat menjadi prinsip dasar dalam konsep demokrasi Indonesia tertuang pada sila keempat Pancasila yang tertuliskan bahwa “*Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan*”. Ketentuan tersebut menjadi prinsip fundamental dalam negara demokrasi.¹

Salah satu karakteristik suatu negara hukum ialah terletak pada prinsipnya dalam menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Merujuk pada teori negara hukum yang dikemukakan oleh ahli hukum yang berasal dari Jerman yakni, Julius Stahl dalam bukunya *Philosophie Des Recht* yang terbit pada tahun 1878, mengemukakan konsep tentang 4 unsur-unsur penting negara hukum, salah satunya adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan, konsep pelimpahan kedaulatan kepada rakyat pada hakikatnya memberikan makna bahwa rakyatlah dalam hal ini warga negara

¹ Kaelan, *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila* (Yogyakarta: Paradigma, 2015), h.158.

yang memegang kedaulatan tertinggi. Sehingga, prinsip negara demokrasi sejatinya menjalankan pemerintahan dari rakyat (*from of the people*), oleh rakyat (*by the people*) dan untuk rakyat (*for the people*).²

Secara yuridis, penjaminan, pemenuhan hingga perlindungan terhadap HAM di Indonesia telah dijamin dalam konstitusi melalui pasal 28A hingga 28J UUD NRI 1945. Lebih spesifik, hal tersebut kemudian diatur khusus di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara tidak langsung *legal framework* tersebut menegaskan bahwa Indonesia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan terkait dengan penjaminan, pemenuhan dan perlindungan HAM, terkhusus dalam hal ini ialah hak politik dalam Pemilu .

Dalam negara yang menerapkan sistem politik demokrasi, Pemilihan Umum hakikatnya menjadi instrumen yang paling penting dalam rangka memenuhi dan mengakomodir ekspresi kedaulatan rakyat. Secara fungsional, Pemilu menjadi pilar dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi yaitu pemenuhan kedaulatan rakyat, legitimasi pemerintahan hingga disebut sebagai langka konstitusional dalam melengserkan pemerintahan secara periodik. Bukan tanpa sebab, prinsip tersebut bertujuan untuk mencegah adanya pemerintahan otoriter dan memberikan jaminan terlaksananya cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia.³

Selain itu, Pemilu menjadi cerminan kualitas demokrasi suatu bangsa. Sebab, keterlibatan warga negara atau partisipasi politik warga negara akan tertuang melalui pemilihan pemimpin pada pemilu. Oleh karena itu, semakin baik

² Dian Aries Mujiburohman, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Yogyakarta: Katalog, 2017), h.55

³ Muhammad Taufik Nasution, *Menata Ulang Sistem Pemilu*, (Medan: CV. Pustaka Prima, 2021), h. 45.

kualitas pemilu , maka secara otomatis kualitas Demokrasi suatu bangsa juga semakin baik, begitupun sebaliknya. Keterlibatan warga negara pun tidak hanya serta merta dilimitasi hanya sebagai pemilih, akan tetapi juga memiliki kesempatan untuk dipilih. Hal tersebut telah memiliki landasan yuridis pada konstitusi melalui pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

Jika menilik lebih jauh secara konseptual mengenai penyelenggaraan pemilu, maka hal fundamental yang menjadi penentu baik atau tidaknya kualitas pemilu terletak pada asas-asas pemilu. Dimana, konstitusi melalui pasal 22E ayat (1) BAB VIIB sebagai bab khusus yang membahas mengenai Pemilu menegaskan bahwa “*Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”. Hal tersebut pun kemudian diturunkan dan dipertegas melalui UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai *lex specialis* pelaksanaan pemilu. Berdasarkan hal tersebut, untuk menciptakan pemilu yang berkualitas maka seyogyanya pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjurdil) secara periodik mulai dari aspek teknis hingga etis yang secara otomatis juga bertujuan untuk memenuhi hak konstitusional konstituen. (frasa adil)

Salah satu hal yang menarik dari asas pemilu tersebut terletak pada asas “keadilan”. Jika kita menggunakan penafsiran leksikal maupun gramatikal, konteks keadilan pada pemilu mengandung makna mengandung makna bahwa pelaksanaan pemilu harus dilaksanakan tanpa mengandung kesan diskriminasi atau membeda-bedakan baik antara Suku, Agama, Ras maupun antar

golongan, tidak terkecuali pada disabilitas.⁴ Sebab, merujuk pada hakikatnya, pemilu merupakan wadah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara baik sebagai pemilih maupun dipilih. Sehingga, adanya persamaan jaminan atas hak setiap warga negara pada seluruh proses pemilu yang berlangsung tanpa diskriminasi menjadi salah satu yang harus direalisasikan.

Dalam rangka menjaga marwah atau hakikat pemilu agar dapat terlaksana sesuai dengan tujuannya, terkhusus dalam perwujudan asas Luberjurdil, maka konstitusi melimpahkan amanah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan (DKPP) sebagai penyelenggara pemilu. Kendatipun ketiga lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi secara hierarki lembaga tersebut berada pada satu kesatuan sebagai penyelenggara. Sehingga, secara tidak langsung memberikan ketergantungan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemilihan sangat bergantung atas kesiapan dan profesionalitas ketiga penyelenggara pemilu tersebut.

Saat ini pelaksanaan pemilu telah mencapai pada tahapan pematkhiran daftar pemilih, tidak terkecuali di Kota Parepare. Pematkhiran daftar pemilih pada dasarnya merupakan salah satu hal penting dan paling menentukan kualitas pemilu. Hal tersebut dikarenakan, tahapan tersebut akan memastikan persebaran jumlah pemilih pada suatu wilayah dalam rangka pembentukan daerah pemilihan. Ketika terdapat permasalahan pada tahapan ini, maka secara tidak langsung akan melahirkan konsekuensi berupa tercederainya hak politik yang

⁴ Adi Akmal, *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Al-Dustur, Vol.2 No.2, Desember 2019, h.138.

dimiliki oleh warga negara. Setiap warga negara pada hakikatnya memiliki hak politik yakni, hak dipilih dan memilih pemimpin baik yang ada dalam parlemen maupun lembaga eksekutif.

Dalam suatu pemilihan umum semua warga negara memiliki hak politik yang sama begitupun dengan penyandang disabilitas yang juga mempunyai hak untuk ikut andil dalam suatu kegiatan politik. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam pemilu merupakan perwujudan dari pemenuhan hak warga negara. Memilih penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam mengatur sukses tidaknya pelaksanaan pemilu. . Hak berpolitik dalam Islam menjelaskan semua umat mempunyai hak dalam berpolitik, hal itu berbeda dengan faktanya, pijakan regulasi selama ini rupanya tidak sejalan dengan aspek teknis pelaksanaannya. Khususnya dalam pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas.

Data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik Kota Parepare per tahun 2021 mencatat bahwa jumlah penduduk kota Parepare sebanyak 152.922 jiwa. Sedangkan khusus data kuantitatif tentang penyandang disabilitas, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Pemerintah Kota Parepare terdata sebanyak 371 untuk 15 kelurahan yang ada di Kota Parepare yang dimana jumlah laki-laki 204 dan jumlah perempuan 167 serta penyandang disabilitas di parepare di domisani usia 19- 60 tahun dengan jumlah 239 orang yang dimana sudah dapat memenuhi syarat untuk menjadi pemilih dalam pelaksanaan pemilih Bahkan, Koordinator Program Inklusi Parepare, Abd.

Samad Syam menegaskan bahwa masih terdapat ratusan penyandang disabilitas yang belum terdaftar DTKS.

Terkhusus pada subjek pemilih, berdasarkan data Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare, jumlah pemilih disabilitas pada pemilu 2019 di Kota Parepare berjumlah 465 orang yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kota Parepare dengan rincian 206 pemilih laki-laki dan 259 pemilih perempuan yang terdiri dari pemilih disabilitas fisik atau tuna daksa yang jumlahnya mencapai 137 orang, disabilitas lainnya sebanyak 117 orang, disabilitas tuna grahita atau cacat 8 mental sebanyak 74 orang, disabilitas gangguan pendengaran (tuna rungu) sebanyak 71 orang dan tuna netra (gangguan penglihatan) sebanyak 66 orang.⁵

Berdasarkan status *quo*, hal yang menarik dan juga menjadi diskursus tersendiri ialah terkait dengan pengkategorian penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam pemilu di Kota Parepare. Pada dasarnya, hak pilih bagi penyandang disabilitas diatur dalam pasal 5 UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu yang menyebutkan bahwa “*Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara PEMILU*”. Legitimasi tersebut dipertegas pada pasal 13 huruf (a) UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang menegaskan bahwa salah satu bentuk aktualisasi hak politik penyandang disabilitas adalah hak untuk memilih dalam pemilihan umum.

⁵ Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, *Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare*, (Parepare: KPU Kota Parepare, 2019), h. 10.

Selain hak untuk memilih, penyandang disabilitas juga berhak mendapatkan fasilitas dan kemudahan aksesibilitas pada sarana dan prasarana dalam pemenuhan hak pilihnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 13 huruf (g) UU No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang sejatinya merupakan amanat dari Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*”.

Upaya pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas menjadi tanggung jawab pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Secara kelembagaan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang berkedudukan di Kota Parepare, mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan pemilu di Kota Parepare mulai dari tahap persiapan hingga tahap pelaksanaan. KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu berdasarkan fungsinya berkewajiban untuk memberikan pelayanan secara teknis dan administratif untuk mendukung pelaksanaan pemilu bagi semua warga negara, termasuk bagi kelompok minoritas seperti penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan penyelenggaraan pemilu merupakan hal yang bersifat konstitusional dan sejalan dengan maksud kedaulatan rakyat.⁶

Akan tetapi pada kenyataannya, fakta empiris menunjukkan bahwa terdapat pengkategorian terhadap penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap yang masih belum terlaksana dengan baik, terkhusus di Kota Parepare. Kendatipun

⁶ Sudirman, Rusdianto, and Dian Ramdhani Hardin, Pelanggaran substantif dalam pelaksanaan fungsi bawaslu di Kabupaten Pinrang, Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara , 1.1 (2022),2

KPU telah merincikan penyandang disabilitas menjadi 6 jenis, yaitu: 1) Disabilitas fisik; 2) Disabilitas intelektual; 3) Disabilitas mental; 4) Disabilitas sensorik wicara; 5) Disabilitas sensorik rungu; dan 6) Disabilitas sensorik netra, akan tetapi mayoritas pengkategorian sebagai daftar pemilih terhadap jenis disabilitas intelektual dan disabilitas mental justru inkonsisten. Terjadinya inkonsistensi tersebut berupa adanya penyandang disabilitas mental maupun intelektual yang tidak dimasukkan sebagai daftar pemilih. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti, orang tersebut tidak memiliki surat keterangan dokter, jiwa yang tidak terkontrol, belum sembuh sepenuhnya dan juga belum terjangkaunya penyisiran Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Partalih). Oleh karena itu perlu adanya penelitian lebih lanjut khususnya pada penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dikarenakan pada kategori penyandang disabilitas tersebut masih banyak yang belum masuk dalam daftar pemilih sehingga tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu di Kota Parepare.

Meskipun jumlah pemilih disabilitas lebih sedikit dibandingkan jumlah pemilih non-disabilitas, bukan berarti hak pilih bagi penyandang disabilitas harus dikesampingkan. Mengingat hak pilih merupakan hak yang bersifat universal yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau *underogable right*. Hak pilih tersebut mengandung arti bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk memilih dalam pemilihan umum tanpa memandang kekurangan dari dalam diri setiap orang dan tanpa diskriminasi.⁷

Pada Perspektif islam, penyandang disabilitas identik dengan ihtiyal al

⁷ Agus Riwanto, Isharyanto dan Ayub Torry Satriyo, *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, Jurnal Unnes, Vol.4 No.3, 2018, h.70.

khazah atau dzawil a'dzar. Orang – orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus atau mempunyai uzur. Dibalik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia disisi Allah Swt.

Pada kajian fiqh siyasah terdapat empat kajian salah satunya yaitu siyasah dustruriyah ialah siyasah yang membeahas tytentang perundang – undangan atau siyasahyang mengatur tentang dasar hubungan kerja sama sesame masyarakat baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dimana peran pemerintah dalam melindungi warganya. Maka dari itu pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah haruslah berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga tercapai apa yang dicita-citakan dalamaturan yang telah ada.

Berdasarkan hal tersebut, penulis akhirnya menilai perlu dilakukan penelitian secara ilmiah terkait “Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih Di Kota Parepare”. Sehingga, hasil yang diharapkan nantinya terkait dengan penelitian tersebut dapat memberikan sumbangsih pemikiran positif dan manfaat terkait dengan pelaksanaan pemilu sesuai dengan asas Luberjurdil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang di mana setiap rumusan masalah akan di uraikan berdasarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Urgensi Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare?

2. Bagaimana Implikasi Hukum yang ditimbulkan jika hak politik terhadap Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi?
3. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Dengan melihat pokok permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Urgensi Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare.
2. Untuk Implikasi Hukum yang ditimbulkan jika hak politik terhadap Penyandang Disabilitas tidak terpenuhi
3. Untuk mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare .

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi harapan dan tujuan penulis dari penelitian ini yaitu memberikan manfaat, bagi penulis maupun bagi masyarakat, khususnya bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan faedah atau manfaat sebagai berikut:

1. Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis konsep hukum PEMILU dalam penataan hukum di Indonesia. Serta diharapkan kedepannya dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat melalui penelitian yang telah dilaksanakan.

2. Pemerintah


Sebagai acuan dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan hukum PEMILU di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

3. Akademisi

Diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan referensi bagi para akademisi dan juga dapat menjadi landasan perbandingan dalam melakukan penelitian di masa yang akan datang. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur dibidang hukum tata negara, khususnya mengenai ketentuan PEMILU dalam konteks hukum normatif di Indonesia.

4. Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat umum mengenai konsep ketentuan penerapan ambang batas dalam penataan hukum di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada dasarnya setiap penelitian harus memuat substansi yang bersifat kebaruan dan lebih menekankan pada isu hukum yang berorientasi pada preskriptif hukum yang baru. Untuk mencapai hal tersebut, maka setiap penulisan atau penelitian sudah semestinya mengandung orisinalitas penulisan guna menanggulangi terjadinya plagiasi. Sehingga, dianggap perlu untuk menampilkan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan namun secara substansial memiliki perbedaan.

Pada penelitian ini, setidaknya memuat topik penelitian yang memiliki kemiripan dengan tulisan oleh beberapa penulis sebelumnya, namun secara substansial memiliki perbedaan yang fundamental dengan tulisan tersebut. Adapun beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan topik penelitian ini, antara lain:

1. Tesis (Universitas Lampung) ditulis oleh Maria Desti Rita Pada Tahun 2016, dengan topik tulisan “ Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung”.⁸ Persamaan penelitian Maria Desti Rita ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada subjeknya yaitu terkait dengan Pemilihan Umum dan Penyandang Disabilitas. Adapun perbedaannya

⁸ Maria Desti Rita, *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*, Tesis (Universitas Lampung, 2016).

adalah Maria Desti Rita membahas dan mengkaji secara spesifik mengenai peran KPU dan berfokus pada tahapan sosialisasi. Sedangkan, penelitian peneliti menekankan pada bahasan eksistensi hak politik penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam daftar pemilih tetap di Kota Parepare.

2. Skripsi (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu) yang tulis oleh Taufik G. Pratama dengan topik tulisan “Pemenuhan Hak – Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”.⁹ Persamaan penelitian Taufik G. Pratama ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu. Adapun perbedaannya adalah G. Pratama membahas secara rigid eksistensi pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu secara umum, sedangkan penelitian peneliti berfokus pada hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu khusus pada tahap pemuktahiran data pemilih. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian.
3. Jurnal (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta) ditulis oleh Mugi Riskiana Halalia pada tahun 2016, dengan topik tulisa “ Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta”.¹⁰ Persamaan Penelitian Mugi Riskiana Halalia ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada

⁹ Taufik G. Pratama, *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

¹⁰ Mugi Riskiana Halalia, *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*, (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

subjeknya yaitu terkait dengan Pemilihan Umum dan Penyandang Disabilitas. Adapun perbedaannya adalah Mugi Riskiana Halalia membahas dan mengkaji secara spesifik pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dengan fokus bersandar pada UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sedangkan, penelitian peneliti menekankan pada bahasan eksistensi hak politik penyandang disabilitas sebagai pemilih tetap dalam daftar pemilih tetap di Kota Parepare dengan berlandaskan pada berbagai *Legal Framework* dan perspektif baik filosofis, yuridis hingga sosiologis.

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem demokrasi sebagaimana secara eksplisit telah diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945. Sebagai negara hukum, slogan yang menjadi ciri khas dalam mendeskripsikan prinsip negara hukum ialah “*the rule of law ,not of man*”.¹¹

Negara hukum pun harus berpedoman dan memiliki pondasi yang kuat dalam mengatur segala aspek dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan UUD NRI 1945, karena saat ada sebagian atau sepenuhnya materi muatan UUD NRI 1945 dalam realitanya bukan menjadi pedoman atau sumber yang dipertimbangkan dalam putusan yang dihasilkan penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah, sehingga UUD NRI bernilai

¹¹ Azis Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 1.

nominal. Indonesia sebagai negara hukum juga menekankan pada pengambilan setiap kebijakan harus didasarkan prinsip-prinsip demokrasi. Menurut pandangan Mahfud MD mengemukakan bahwa karakteristik konfigurasi politik demokratis ialah adanya keterlibatan masyarakat dalam penentuan kebijakan publik (*public policy*).¹² Konfigurasi politik demokratis pun diharuskan menciptakan produk hukum yang responsif/otonom, sementara konfigurasi politik yang bersifat otoriter menciptakan produk hukum yang konservatif/ortodoks. Berkaitan dengan hal tersebut, maka teori yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu teori pemenuhan HAM seperti yang dikemukakan oleh Mahfud MD.

Mahfud MD dalam teorinya mengemukakan bahwa pada dasarnya konstitusi sebagai panglima dalam negara hukum mengandung hal-hal sebagai berikut; Pertama, *public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi; Kedua, pelaksanaan kedaulatan rakyat (melalui perwakilan) harus dilakukan dengan menggunakan prinsip *universal and equal suffrage* dan pengangkatan eksekutif harus melalui pemilihan yang demokratis; Ketiga, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan serta pembatasan wewenang; Keempat adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri yang dapat menegakkan hukum dan keadilan baik terhadap rakyat maupun terhadap penguasa; Kelima, adanya sistem kontrol terhadap militer dan kepolisian untuk menegakkan hukum dan menghormati hak-hak rakyat; Keenam, adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Teori tersebut pada dasarnya menekankan pada perlunya adanya penjaminan dan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara yang sejatinya merupakan salah satu poin penting yang harus dijalankan dalam proses

¹² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.30.

penyelenggaraan negara hukum. Sehingga, dalam konsep negara hukum kesejahteraan untuk menganalisis penelitian ini dengan menganut prinsip pengakuan, pemenuhan, dan perlindungan terhadap hak warga negara, Prinsip tersebut juga selaras dengan tujuan Negara Indonesia sebagaimana yang termaktub dalam UUD 1945 dan Pancasila. Dengan melalui pemenuhan hak-hak warga negara, maka negara mensejahterakan seluruh rakyatnya. Secara horizontal, pengaturan HAM dalam UUD NRI 1945 relatif telah ditegaskan. Hanya saja dalam tataran vertikal yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan dibawah UUD NRI 1945, pengaturan HAM mengalami pasang surut yang tidak bisa dipisahkan dengan konfigurasi politik pemerintahan pada daerah tertentu.¹³

Mahfud MD mengartikan Hak Asasi Manusia sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dibawah manusia sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemeberian manusia atau negara.

Berkaitan dengan status *quo* pembahasan penelitian ini ialah berfokus pada konteks “hak politik” yang dimiliki oleh setiap warga negara. Adapun indikator dari teori Mahfud MD. ialah:

- a) *Public authority* hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konstitusi.
- b) Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara demokratis.
- c) Adanya jaminan perlindungan atas HAM.

Penulis menggunakan Teori ini sebagai Grand Theory untuk mengetahui esensi dari Teori Hak Asasi Manusia itu sendiri untuk mengembangkan penelitian

¹³ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015). h.58.

yang akan dilakukan.

2. Teori Penegakan Hukum

Dalam Bahasa Inggris, penegakan hukum disebut *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah ini membawa pada pemikiran selalu dengan force untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana saja yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut penegak hukum ialah polisi, hakim, dan jaksa. Handhaving menurut Notitie Handhaving Millieurecht, ialah upaya mengawasi dan menerapkan penggunaan instrumen administratif, pidana, atau perdata, hingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi umum dan individu.¹⁴ Fungsi dari hukum untuk melindungi kepentingan manusia.

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.¹⁵

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksanaan,

¹⁴ Djaenad, *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Studi Islam, Vol.4 No.2, 2018, h. 151.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), h. 208.

lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.¹⁶

Menurut Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Ada tiga faktor berhasilnya sistem hukum yaitu:

a. Struktur hukum

Bergerak dalam sistem atau fasilitas yang ada dan di siapkan. Jadilebih kepada institut penegak hukum.

b. Substansi hukum

Reaksi kenyataan di terbitkan hukum, misalnya undang-undang.

c. Budaya hukum

Perbuatan publik yang mendorong faktor penentu hukum mendapat tempat di budaya masyarakat.¹⁷

Dari tiga unsur tersebut, maka indikator berhasilnya penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman ialah:

- 1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)
- 3) Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Penulis menggunakan Teori ini sebagai Middle Theory untuk fokus meneliti terkait dengan impilkasi hukum yang akan ditimbulkan jika hak politik terhadap penyandang disabilitas tidak terpenuhi.

¹⁶. Jhon Koned, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 56.

¹⁷ Laurence M. Friedman, *The legal system (A social science perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2015), h.67.

3. Teori siyasah dusturiyah

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep – konsep konstitusi maupun legislasi. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antarpemerintah dan warga negara serta hak-hak yang wajib dilindungi.¹⁸

Secara bahasa siyasah berasal dari kata (سياسة – يسوس – ساس) sasa, yasusu, siyasan) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Sedangkan Dusturiyah adalah Undang-undang atau peraturan. Secara umum pengertian Siyasah Dusturiyah adalah siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batas kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan ekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan yang hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹⁹

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa prinsip-prinsip yang diletakkan islam dalam perumusan Undang-Undang Dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan

¹⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), cet. ke-1, h. 177.

¹⁹ Kus Fiani Savina, *Perpektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi yang bersifat Non Excuitable*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2020), h.24.

semua orang diatas hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi Sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.²⁰ Beberapa indikator dalam teori siyasa dusturiyah antara lain:

- a. Keadilan;
- b. Kepentingan umum;
- c. Pemerintahan yang baik;

Selain dari pada itu terkait dengan kajian siyasa dusturiyah dalam teori hak asasi manusia (HAM) dalam hak persamaan dan keadilan .Allah berfirman dalam Q.S An-Nur/24:61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَاسْلُمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ بَيَّنَّ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ □ ٦١

Terjemahnya:

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak- bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki- laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu.”

Ayat tersebut menginformasikan bahwa tidak ada halangan bagi umat muslim untuk berkumpul bersama-sama dengan kaum disabilitas, baik di lingkungan rumah maupun di luar rumah. Hal ini menandakan dan membuktikan bahwa adanya kesetaraan bagi kaum disabilitas dan menganjurkan pula

²⁰ Ahmad, *Al Qisthâs*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol.1, No. 3, 2016, h. 69.

kepada kita agar tidak membeda-bedakan dan mendiskriminasikan para kaum disabilitas. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya. Dan Ayat ini pula secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama di hadapan hukum dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial.

Dalam hal ini penulis menggunakan teori Abdul Wahhab Khallaf adalah teori hukum memberikan penguatan terhadap perundang-undangan yang berlaku dengan Al-Qur'an dan hadist guna membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan berkaitan dengan prodi hukum tata negara.

C. Kerangka Konseptual

1. Penyandang Disabilitas

Istilah Disabilitas Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas yang berarti cacat atau ketidakmampuan.²¹ Istilah Disabilitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Different Ability*, yang bermakna manusia memiliki kemampuan yang berbeda. Istilah disabilitas didasarkan pada realita bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Sehingga yang ada sebenarnya hanyalah sebuah perbedaan bukan kecacatan maupun keabnormalan.²²

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 Ayat (1) bahwa: “Penyandang disabilitas

²¹ Ali Putra, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 33.

²² Sugi Rahayu Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2013), h. 110.

merupakan orang-orang yang memiliki kelainan yang disebabkan karena faktor genetik maupun non-genetik. Golongan ini mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Disabilitas telah dijelaskan bahwa “hak keadilan dan perlindungan hukum untuk disabilitas meliputi hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan, memperoleh aksesibilitas dalam 27 pelayanan peradilan, atas segala perlindungan dari tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan atau perampasan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili segala kepentingan dalam hal keperdataan didalam dan diluar pengadilan, dilindungi hak kekayaan intelektualnya”.

Kementrian Kesehatan RI (2014), Disabilitas adalah hilangnya atau keterbatasan individu dalam berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari di masyarakat, bukan saja semata-mata karena gangguan fisik atau psikis melainkan juga akibat adanya halangan – halangan sosial yang turut berkontribusi.

Pada status *quo*, penyandang disabilitas dalam PEMILU terbagi menjadi 6 jenis yaitu:

- 1) Disabilitas fisik
- 2) Disabilitas intelektual
- 3) Disabilitas mental
- 4) Disabilitas sensorik wicara
- 5) Disabilitas sensorik rungu; dan
- 6) Disabilitas sensorik netra.

Disabilitas mental adalah adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam jangka waktu lama mengalami hambatan dalam interaksi dan partisipasi di masyarakat berdasarkan kesetaraan lainnya. Orang dengan gangguan kejiwaan tersebut mempunyai masalah fisik, mental, sosial, pertumbuhan, dan perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.²³

Disabilitas Intelektual adalah teragangnya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata – rata manusia sehingga memerlukan dukungan agar dapat memahami, berinteraksi dan berpartisipasi dalam kehidupan keluarga dan sosial. antara lain lambat belajar , disabilitas grahita dan down syndrom.²⁴

Penyandang Disabilitas Sensorik adalah teragangnya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/ atau disabilitas wicara.

²³ Sismono, *Mengenal Kehidupan Penyandang Disabilitas*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2021), 155.

²⁴ Irmansyah Aminda Firdaus, *Strategi Pengembangan Kota Ramah Disabilitas*, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2018), h.108.

A. Hak Penyandang Disabilitas

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas pasal 5 ayat (1), penyandang disabilitas memiliki hak, diantaranya yaitu :

- a) Hidup;
- b) Bebas dari stigma;
- c) Privasi;
- d) Keadilan dan perlindungan hukum;
- e) Pendidikan;
- f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g) Kesehatan ;
- h) Politik ;
- i) Keagamaan;
- j) Keolahragaan;
- k) Kebudayaan dan pariwisata;
- l) Kesejahteraan social;
- m) Akseibilitas;
- n) Pelayanan publik;
- o) Perlindungan dari bencana ;
- p) Habilitasi dan rehabilitasi;
- q) Konsensi;
- r) Pendataan;
- s) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t) Berepresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u) Berpindah tempat dan kewaraganegaraan; dan;

- v) Bebas dari tindakan deskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

B. Pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- 1) Penghormatan terhadap martabat
- 2) Otonomi individu
- 3) Tanpa diskriminasi
- 4) Partisipasi penuh
- 5) Keragaman manusia dan kemanusiaan
- 6) Kesamaan kesempatan
- 7) Kesetaraan
- 8) Aksesibilitas
- 9) Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak
- 10) Inklusif
- 11) Perlakuan khusus dan perlindungan lebih

Berdasarkan Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa, Penyandang Disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fungsi organ tubuh, emosi, ataupun kognisi yang membuat dirinya mengalami kesulitan dan hambatan dalam melakukan mobilitas sosialnya.

2. Hak Politik

Hak politik dalam hal ini ialah hak pilih pada hakikatnya merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang telah dilegitimasi dalam Konstitusi, UU Pemilu dan berbagai *legal framework* yang di dalamnya diatur dengan sejumlah pembatasan dan pembedaan perlakuan terhadap warga negara.²⁵

Hak politik sejatinya dikualifikasikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada diri manusia dan pelaksanaannya pun dijamin oleh negara. Sifatnya yang hampir sama dengan hak-hak lainnya, menempatkan hak politik pun diyakini sebagai hak dasar yang harus dipenuhi tanpa melihat perbedaan bangsa, ras dan jenis kelamin hingga perbedaan-perbedaan lainnya. Perlindungan, penghormatan dan penegakan HAM sangat lantang disuarakan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya mencapai kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebagahagiaan dalam bernegara.²⁶

Hak politik sangat terkait dengan keikutsertaan dengan pemilihan umum, baik sebagai yang dipilih maupun yang memilih yang merupakan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Hak politik yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung.²⁷

Hak politik dalam ketatanegaraan islam adalah hak – hak warga Negara

²⁵ Sugi Rahayu Utami Dewi, dan Marita Ahdiyana, *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Pustaka Media, 2013), h. 110.

²⁶ Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagu Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 18 No. 3, Desember 2019, h. 235.

²⁷ Suparman Marzuki, *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h.80.

dalam Negara islam dimana individu dapat ikut andil, melalui hak tersebut dalam menegelola masalah – masalah Negara atau pemerintahannya. Misalnya hak untuk memilih dan dipilih , hak untuk berkumpul (berserikat) dan hak untuk mengeluarkan pendapat termasuk mangwasi dan mengkritis pemerintah apabila terjadi penyalagunaan kewenangan , kekuasaan, atau membuat kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi rakyat.

Dalam perspektif islam, hak – hak politik sejatinya merupakan bagian intristik dari hak – hak individu. Setiap manusia memiliki hak yang sama sesuai dengan kapasitasnya dan kapabilitasnya masing – masing untuk mengaktualisasikan hak – hak dasariahnya.

Hak politik juga dapat didefenisikan sebagai hak-hak di mana individu dapat memberi andil (menduduki jabatan), melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah- masalah Negara atau pemerintahnya. Hak- hak politik pada hakikatnya mempunyai sifat melindungi individu dari penyalagunaan kekuasaan oleh pihak penguasa. Karena itu dalam mendukung pelaksanaannya peranan pemerintah perlu di atur melalui perundang-undangan, agar campur tangan dalam kehidupan warga masyarakat tidak melampaui batas- batas tertentu.²⁸ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak politik merupakan hak yang dimiliki manusia untuk mengambil andil dan berperan dalam kegiatan pemerintahan suatu negara.

²⁸ Robertus Robert, Hendrik Moli Tobi, *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan : Dari Marx Sampai Angabem*, (Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri, 2014), h. 72.

3. Pemutakhiran Data Pemilih


Pemutakhiran data pemilih dimaknai sebagai kegiatan untuk membuat, membaca, memutakhirkan dan menghapus sejumlah informasi dalam data pemilih. Pemutakhiran ini dimaksudkan untuk membuat daftar pemilih yang baik dengan kategori komprehensif, akurat, dan mutakhir berdasarkan komprehensif, akurat, dan mutakhir berdasarkan data pemilih yang telah tersedia. Data pemilih tersebut diharapkan mampu dibaca oleh semua pihak yang berkepentingan dan memiliki otoritas, mudah untuk dihapus terhadap informasi yang sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dan oleh karenanya dimutakhirkan.

Sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan bahwa pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan terakhir yang dimutakhirkan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS, dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan pencocokan dan penelitian.

Pemutakhiran data pemilih dapat diartikan sebagai suatu rangkaian proses penyelenggaraan pemilihan yang terencana yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibantu oleh petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dalam hal menyusun daftar pemilih Sementara, Daftar Pemilih sementara hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap yang didasarkan atas DP4. Dalam proses pelaksanaan pemutakhiran Data, yakni dimana data yang dijadikan sebagai acuan adalah data pemilih yang terakhir dipergunakan dalam pemilihan sebelumnya.

Adapun tujuan dari Pemutakhiran Data adalah memastikan seluruh pemilih terdaftar dan pemilih tetap (secara komprehensif) memastikan akurasi data sesuai dengan kondisi real/factual (akurat dan *up to date*) , memastikan tidak mengandung nama-nama orang yang tidak berhak memilih, melayani pemilih dan menggunakan hak pilih, dan mempersiapkan logistic pemilu.

C. Kerangka Pikir



1. Terkait dengan urgensi pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas dapat dikatakan urgen dikarenakan belum terpenuhinya beberapa aspek seperti pada tahap pemuktahiran data yang masih belum merata, serta penyandang disabilitas masih membutuhkan aksesibilitas untuk ikut serta dalam pemilihan umum.
2. Terkait dengan Implikasi Hukum yang ditimbulkan jika hak politik penyandang disabilitas tidak terpenuhi melihat dari urgensi dalam pemenuhan hak politik disabilitas masih menghadapi beberapa hambatan yang mencegah akses mereka dalam memenuhi hak politiknya tersebut tentu adanya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut seperti adanya kepastian hukum, kemanfaatan serta keadilan yang dimana ketiga hal tersebut belum tercapai dikarenakan tidak mengenai seluruh lapisan masyarakat penyandang disabilitas.
3. Terkait dengan pandangan siyasah dusturiyah pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Parepare bahwa pemerintah telah menyampaikan amanah kepada masyarakat, namun masih membutuhkan banyak pembenahan agar hak politik penyandang disabilitas dapat tercapai secara maksimal.

BAB III

METODE PENELITIAN

Secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara dalam menemukan, mencari, mengolah, menggali, membahas dan memecahkan masalah dalam suatu karya ilmiah dengan suatu tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, “Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya bahwa penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk di akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris artinya bahwa cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis”.²⁹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus dengan menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat diselesaikan.

Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara utuh dan mendalam mengenai realitas Sosial dan berbagai

²⁹ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 26.

fenomena yang terjadi pada masyarakat yang menjadi subjek penelitian sehingga secara rinci menggambarkan ciri, karakter, sifat, dan model dari fenomena yang diteliti tersebut.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, melainkan hanya untuk mendeskripsikan suatu fenomena yang terjadi di lokasi penelitian.³⁰

Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variable, gejala atau keadaan yang terjadi pada objek penelitian. Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak berkenaan dengan angka-angka, tetapi menguraikan, menggambarkan dan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam terkait pemenuhan hak politik bagi disabilitas dalam pemutakhiran data pemilih di Kota Parepare.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare yang terletak di Jalan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan

³⁰ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), h.11.

mandiri dalam melaksanakan pemilu. KPU Kota Parepare memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif di Kota Parepare. Adapun visi dan misi KPU Kota Parepare adalah sebagai berikut:

Visi:

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Misi:

- 1) Membangun lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu.
- 2) Menyelenggarakan pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden/Wakil Presiden serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

a. Sejarah Singkat Kota Parepare

Parepare merupakan Kota di Provinsi Sulawesi selatan. Kota Parepare merupakan tempat kelahiran BJ Habibie, Presiden Indonesia ke tiga. Awalnya Parepare merupakan semak belukar yang diselingin tanah berlubang yang agak miring dalam proses perjalanannya waktu wilayah itu menjadi Kota Parepare.

b. Letak Geografis Kota Parepare

Secara geografis Kota Parepare terletak antara 3o 57'39" – 4o04'49" dan 119o36'24 – 119o43'40" BT. Sedangkan ketinggiannya bervariasi antara 0-500 M diatas permukaan laut. Parepare memiliki luas wilayah 99,33 km² dan berpendudukan sebanyak ±125.000 jiwa.

Tabel 3.1

Letak Geografis Kota Parepare

No	Arah	Berbatasan Dengan
1.	Sebelah Barat	Selat Makassar
2.	Sebelah Utara	Kab. Pinrang
3.	Sebelah Timur	Kab.Sidenreng Rappang
4.	Sebelah Selatan	Kab. Barru

Sumber Data: BPK RI

Tabel 3.2

Luas Wilayah per kecamatan dirinci di Kota Parepare

No	Kecamatan	Luas Wilayah
1.	Soreang	8,33 km ²
2.	Bacukuki Barat	13 km ²
3.	Bacukki	79,70 km ²
4.	Ujung	11.30 km ²

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian yang akan dilaksanakan kurang lebih dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah orientasi masalah dalam suatu penelitian atau objek yang dituju oleh peneliti.³¹ Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dan memilah data yang relevan dan tidak relevan untuk dimasukkan dalam penelitian sehingga bahasan penelitian tidak terlalu luas.³² Penelitian ini akan difokuskan pada pembahasan mengenai pemenuhan hak politik bagi disabilitas dalam pemutakhiran data pemilih di Kota Parepare.

³¹ Marshukin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sidoarjo: Media Ilmu Press, 2014), h. 88.

³² Muhammad Rizal Pahlevi Annur dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Group, 2020), h.92.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang artinya data yang berbentuk deskriptif berupa kata-kata, lisan atau tulisan, terkait fenomena yang terjadi. Data kualitatif ini di peroleh dari berbagai sumber seperti, hasil pengamatan, pembicaraan dan bahan tertulis.

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder.³³ Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen resmi yang kemudian diolah peneliti untuk mendukung keakuratan data, dimana responden diposisikan sebagai sumber data utama penelitian ini.³⁴ Dalam penelitian ini, yang akan menjadi sumber data primer adalah pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare dan tiga orang penyandang disabilitas di Kota Parepare.

Sumber yang didapatkan melalui penelitian dilapangan dengan wawancara:

³³ Dwi Suhartanto, Fatya Alty Amalia dkk, *Metode Riset Bisnis*, (Ponorogo: CV.Uwais Inspirasi Indonesia, 2023), h. 43.

³⁴ Wira Sujarweni, *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h.74.

Tabel 3.3

Narasumber dari pemerintahan

No.	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1.	Dinsos Parepare	Kabid pelayanan	1 Orang
2.	KPU	Kasubag perencanaan	1 Orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

Tabel 34

Narasumber dari masyarakat

No.	Narasumber	Kec. Soreang
1.	Penyandang Disabilitas	8
Jumlah		8 orang

Sumber Data: Hasil Penelitian Peneliti 2024

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer. Dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

1. Teknik Library Research

Teknik library research digunakan dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan atau relevan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan kutipan-kutipan referensi kemudian mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

2. Teknik Field Research

Teknik field research dilakukan dengan cara peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti. Observasi juga merupakan salah satu teknik operasional pengumpulan data, Melalui observasi yaitu cara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.³⁵ Penelitian dapat mengadakan pengamatan langsung kondisi permasalahan yang ada di tempat lokasi tersebut. Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara seksama untuk mendukung data analisis penulisan.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.310.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam dengan alat perekam (*taperecorder*).³⁶

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui buku, teori dan arsip dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data yang berguna untuk hasil penelitian.³⁷

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data ialah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validasi data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat).³⁸ Keabsahan data penelitian kualitatif dilakukan untuk membuktikan dan menguji data yang diperoleh, dan digunakan untuk menetapkan keabsahan data atau meyakinkan hasil data yang diperoleh di lapangan dapat di percaya dan benar-benar akurat.³⁹

³⁶ Wayan Suwendra, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan Dan Kebudayaan*, (Bandung: Nilacakra, 2018), h.55.

³⁷ A.Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 391.

³⁸ Muhammad Kamal Zubair, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), h. 11.

³⁹ Halaluddin dan Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*, (Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), H.132.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Prinsip utama dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

Pada penelitian ini menggunakan Analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian, pengabstrakan, dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Dalam proses redaksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian

bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-pilihan analisis. Reduksi adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan Menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertara secara apik.⁴⁰

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menemukan data yang mana, dalam

⁴⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 200.

bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.

3. Penarikan Simpulan/Verifikasi Simpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemenuhan Hak politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Parepare.

Hak politik merupakan suatu perwujudan hak asasi manusia (HAM) tak terkecuali bagi penyandang disabilitas yang mempunyai hak, kedudukan dan kewajiban yang setara dengan semua warga negara. Hak politik biasanya didefinisikan sebagai hak turut serta dalam pembentukan kehendak negara.¹ Hak politik sebagai hak pribadi dari tiap individu dijamin oleh hukum atas perwujudan negara demokrasi.

Perwujudan hak sebagaimana dimaksud sebelumnya, tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satunya termasuk jaminan untuk menggunakan hak politik sebagai pemilih dalam penyelenggaraan pemilu.

Salah satu tantangan penting dalam pelaksanaan Pemilu adalah bagaimana pemenuhan hak memilih (*to vote*) dan dipilih (*to be elected*) segenap warga negara terjamin. Warga negara yang dimaksud adalah semua warga bangsa yang sudah mempunyai persyaratan untuk memilih dan dipilih tanpa membedakan jenis kelamin, suku, golongan, agama, dan juga penyandang disabilitas atau non penyandang disabilitas.

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi satu diantara dasar demokrasi menjadi moda implementasi keadilan rakyat guna mendapatkan birokrasi yang demokratis. Birokrasi yang didapat melalui Pemilu diestimasikan jadi birokrasi yang memperoleh pengakuan yang hirarkis juga independen. Pemilu juga menjadi penopang kuatnya demokrasi, posisi masyarakat melalui langsung pro aktif saat menjadikan estimasi juga aturan politik negara guna satu periode pemerintahan selanjutnya. Kesuksesan pemilu ketentuannya disebabkan lewat asumsi besarnya potensi sadaran politik tiap rakyat negara. Wawasan politik ini tercermin melalui sejauhmana potensi keikutsertaan juga dampak rakyat umum saat tahapan pemilu, saat memberikan asumsi terhadap tiap warga negara guna memberikan pilihan politiknya pada tahap keteetapan pemerintah baik di eksekutif juga legislatif menjadi pengatur aturan.

Adapun teori yang digunakan pada rumusan masalah pertama terkait Urgensi Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare adalah menggunakan teori Hak Asasi Manusia (HAM) dengan indikator *Public Authority*, pelaksanaan kedaulatan rakyat dan adanya jaminan perlindungan atas HAM.

1. Public Authority hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konsitusi

Public Authority (otoritas publik) yang hanya dapat dilegitimasi menurut ketentuan konsitusi adalah suatu lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk terlibat langsung demi kepentingan publik sesuai dengan ketentuan konsitusi yang berlaku. Pemuktahiran data adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap dari pemilu untuk pemilihan terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cra melakukan verifikasi penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pemuktahiran data bertujuan untuk :

- a. Pemuktahiran data dilakukan bertujuan untuk memperbarui data pemilih untuk pemeliharaan data pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemuktahiran data dan penyusunan data pemilih pada pemilu atau pemilihan selanjutnya.
- b. Pemuktahiran data dilakukan untuk mengupdate data pemilih sehingga memenuhi aspek komprehensif, akurat, dan muktahir.

Terkait dengan Urgensi Pemenuhan Hak Politik terhadap penyandang disabilitas pada pemilu di Kota Parepare penulis melakukan wawancara langsung dengan KPU dalam hal ini Ibu Sitti Khadriyah Kadir, S.IP selaku Kasubag perencanaan data dan informasi menjelaskan:

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, tentunya kita memenuhi hak pilih warga negara dalam hal ini masyarakat dengan persyaratan yang tertuang . dalam peraturan dan ketentuan yang ada dengan melaksanakan prosedur sesuai dengan Peraturan KPU No.7 Tahun 2022 khususnya untuk pemilu tahun 2024 bahwa semua warga negara Indonesia yang memiliki KTP elektronik Berumur 17 Tahun dan atau telah menikah secara SAH berdasarkan ketentuan negara ,walaupun umurnya belum mencapai 17 tahun apabila sudah menikah maka bersyarat sebagai pemilih dan tentunya hak- hak penyandang disabilitas dapat terdaftar sebagai pemilih. Jadi atas ketentuan itu kami KPU melakukan pemuktahiran data pemilih mengikuti ketentuan yang ada pada undang – undang dan peraturan KPU termasuk di dalamnya adalah pemenuhan hak pilih bagi kaum disabilitas.”

Berdasarkan informasi yang di dapatkan tersebut maka dapat dipahami bahwa pemenuhan hak pilih warga negara dalam hal ini masyarakat, pada pemilu tahun 2024 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Parepare pada tahap pemuktahiran data pemilih dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan

ketentuan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2022. Yang dimana semua warga Negara termasuk penyandang disabilitas yang sudah memiliki KTP elektronik serta yang sudah menikah meskipun belum mencukupi umur 17 tahun sudah di masukkan dalam kategori pemilih.

Jika “kekuasaan” merujuk pada kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, maka “otoritas” berarti hak untuk mempengaruhi orang lain tersebut. Otoritas bisa bersifat “*de jure*” atau “*de facto*”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare memiliki otoritas public dalam rangka Pemenuhan Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Kedaulatan rakyat

Diadopsinya pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (2) 3, Pasal 22E, dan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945, menempatkan pemilu sebagai ukuran shahih menentukan berjalan atau tidaknya demokrasi. Upaya membentuk sebuah negara demokrasi, di dalam sebuah negara yang plural, merupakan pekerjaan sulit. Secara ideal dalam pelaksanaan pemerintahan sebuah negara harus melibatkan peran rakyat.

Setidak-tidaknya dalam konteks pemilu, ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU 8/2016) telah menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berperan secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian

penyelenggaraannya dan memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum.

Pada hakikatnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disebut (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “ Negara indonesia adalah negara hukum”.Artinya di dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan serta tata kehidupan berbangsa dan bernegara semua di lakukan berdasarkan atas hukum. Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.Salah satu implementasi UUD NRI Tahun 1945 dalam hal diatas adalah dengan adanya Bab VII B tentang Pemilihan Umum dan sebagai wujud terciptanya pemilihan umum yang baik maka dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu). Keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum (pemilu) juga dituntut harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi, karena memiliki nilai strategis yang sangat penting.

Dalam kaitannya dengan hak politik bagi penyandang disabilitas, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin, terutama dalam konteks negara demokrasi, Indonesia seharusnya memberikan peluang sebanyak mungkin kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, untuk berpartisipasi dalam arena politik, termasuk struktur pemerintahan. Oleh karena itu, hak politik, sebagai salah satu komponen hak yang diberikan kepada seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga perlindungan hak asasi manusia dan integritas demokrasi yang sah di Indonesia.

Berdasarkan informasi yang di dapatkan dari wawancara dengan Ibu Sitti Khadriyah Kadir, S.IP selaku Kasubag perencanaan data dan informasi KPU Kota Parepare dengan pertanyaan yaitu

Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024?

“...kami telah melakukan pemutakhiran data pemilih yang dibantu oleh Pantarlih Panitia Pemuktahiran data pemilih yang bertugas door to door dalam hal ini bertugas di lapangan yang merupakan perpanjangan tangan kami dari KPU kemudian PPK ke PPS kemudian ke Pantarlih itu di akamodir semua untuk melakukan pemuktahiran data pemilih, kalau kita di Parepare tentunya sudah ada disabilitas yang telah di cokit (pencocokan dan penelitian).”

Rekapitulasi Jumlah Pemilih Disabilitas DPT Pemilu 2024

Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
BACUKIKI	84	8	41	17	4	21
UJUNG	108	10	60	13	10	23
SOREANG	222	18	78	33	16	23
BACUKIKI BARAT	152	6	70	30	13	35

Sumber Data : KPU Kota Parepare

Berdasarkan data yang diperoleh dinas sosial terkait rekapitulasi jumlah penyandang disabilitas di Kota Parepare.

Rekapitulasi Jumlah Disabilitas di Dinas Sosial 2024

Wilayah	Fisik	Intelektual	Mental	Sensorik Wicara	Sensorik Rungu	Sensorik Netra
BACUKIKI	92	22	62	24	10	27
UJUNG	125	20	75	19	20	29
SOREANG	245	27	89	38	24	38
BACUKIKI BARAT	164	15	85	42	19	44

Berdasarkan Informasi yang di dapatkan dan data berupa rekapitulasi jumlah pemilih disabilitas DPT Pemilu 2024 bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melakukan pendataan terhadap Pemilih Disabilitas. Namun jika dilihat dari rekapitulasi data yang diperoleh dari Dinas Sosial sebagai pembanding data dari Kpu tidak sesuai dengan jumlah disabilitas maka dari itu terkait dengan point kedaulatan rakyat dalam hal tersebut belum tercapai di karenakan masih belum meratanya pemuktahiran data bagi penyandang disabilitas.

3. Adanya Jaminan Perlindungan Atas HAM

Para penyandang disabilitas, sebagai bagian integral dari masyarakat Indonesia, memiliki hak untuk berpartisipasi aktif dalam aktivitas politik. hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum mencakup beberapa aspek, yaitu hak untuk menerima penjelasan mengenai pemilihan umum, hak untuk didata agar dapat menggunakan hak suara, dan hak terkait dengan akses masuk ke Tempat pemungutan suara (TPS). Selain itu, dari ketiga aspek hak penyandang disabilitas tersebut, masih ada hak-hak lain yang harus diperoleh oleh penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

Dilihat dari serangkaian aturan perundang-undangan nasional tentang hak politik, tidak terdapat klausul yang diskriminatif. Oleh sebab itu, pada hal ini, perlu untuk melindungi hak guna memilih atau dipilih bagi penyandang disabilitas, juga untuk berpartisipasi dengan proaktif pada tiap kesempatan pada hal ini, yaitu pemilihan.⁴¹

⁴¹ Abraham Ferry Rosando, *Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol. 1, No.1, 2014, h. 138.

Adapun wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Sitti Khadriyah Kadir, S.IP selaku Kasubag perencanaan data dan informasi KPU Kota Parepare mengajukan pertanyaan berupa

Apakah ada perbedaan upaya yang dilakukan oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Parepare yang disesuaikan dengan jenis penyandang disabilitas?

“Terkait dengan hal tersebut kita menyesuaikan tergantung dari jenis disabilitas yang mereka sandang yang dimana difabel jenis sensorik rungu , sensorik wicara berbeda perlakuannya dalam hal berkomunikasi dengan disabilitas fisik, mental maupun intelektual. Sehingga pantarlih tentunya butuh beberapa bantuan dari teman – teman yang dapat membantu berkomunikasi dengan teman – teman yang menyandang disabilitas jenis sensorik rungu , sensorik wicara dan sensorik netra . nah kami juga sebelumnya diberikan berupa bimbingan teknis terkait bagaimana kita mengantisipasi apabila terdapat kendala – kendala dalam pencolkitan atau pemuktahiran terhadap kaum difabel. Karena tentunya perbedaan – perbedaan antara disabilitas fisik, sensorik netra, sensorik rungu ,sensorik wicara, mental dan intelektual berbeda perlakuannya”.⁴²

Berdasarkan informasi yang di dapatkan ialah KPU Kota Parepare telah berupaya dengan baik untuk melindungi hak asasi penyandang disabilitas terutama pada Hak Politik di mana diberikan kemudahan dalam melaksanakan haknya dari penjabaran di atas. Pada poin indikator perlindungan Hak Asasi Manusia sudah tercapai karena sudah ada banyak upaya-upaya pihak pemerintah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum untuk memenuhi Hak Politik Penyandang Disabilitas.

Partisipasi politik kalangan penyandang disabilitas merupakan jalan untuk menentukan kebijakan, terjaminnya pelaksanaan hak-haknya yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengorganisasi diri dalam organisasi sipil yang bebas

⁴² Sitti Khadriyah, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Parepare, wawancara 7 Desember 2023

atau Dalam partai politik, dan mengekspresikan pendapat mereka dalam forum-forum public maupun media massa.

Makna hak konstitusional penyandang disabilitas dalam pemilihan umum adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas dalam usaha memenuhi hak politiknya. Melalui UU No. 7 Tahun 2017, pemerintah memberikan wewenang kepada penyelenggara pemilu untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan penyandang disabilitas yang diterjemahkan dalam aspek-aspek yang sangat teknis sehingga tidak ada hambatan-hambatan bagi penyandang disabilitas menggunakan hak pilihnya.

Ketika pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terpenuhi dengan baik maka bisa dikatakan bahwa penyelenggaraan pemilu telah berhasil dilakukan maka dari itulah muncul urgensi untuk melakukan pemenuhan atas Hak Politik dalam Pemilihan Umum bagi penyandang disabilitas.

B. Implikasi Hukum yang ditimbulkan jika hak politik terhadap penyandang disabilitas tidak terpenuhi.

Hukum memberikan sesuatu pasti karena untuk menertibkan umum. Kepastian hukum ini ialah perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Kedua, dikarenakan hukum untuk manusia, maka pelaksanaannya harus memberi manfaat bagi masyarakat. Hukum bersifat umum, mengikat, dan menyamaratakan, sehingga penegakan hendaknya adil. Jika hanya satu unsur yang diperhatikan, maka unsur lain akan dikorbankan. Maka, tiga unsur itu harus diperhatikan agar seimbang.

Untuk menegakkan hukum, diusahakan upaya preventif dan represif. Secara preventif, mencegah pelanggaran oleh warga masyarakat yang dilakukan oleh badan-

badan eksekutif dan kepolisian. Sedangkan secara represif apabila masih ada pelanggaran setelah preventif, diperankan kepolisian, kejaksaan, lembaga Pengadilan dan lembaga Kemasyarakatan.

Menurut Lawrence M. Friedman, pelaksanaan hukum diibaratkan sebuah organisme kompleks yang struktur, substansi, juga budayanya saling berinteraksi. Untuk membahas terkait permasalahan implikasi apabila pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak terlaksana menggunakan teori penegakan hukum maka indikator berhasilnya penegakan hukum dari Lawrence M. Friedman ialah:

1. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum memerlukan upaya pengaturan hukum melalui badan legislatif yang berwenang dan kompeten sehingga regulasi tersebut dapat memiliki dimensi hukum. Situasi inilah yang akan nantinya dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hukum dipandang sebagai aturan yang harus dipatuhi.

Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam Pemetaan Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Politik Penyandang Disabilitas.

No.	Nomor Peraturan atau Putusan	Keterangan
1.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas	UU 19/2011 sebagai undang-undang yang meratifikasi <i>Convention on The Rights of Persons with Disability</i> .
2.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang	Dalam ketentuan Pasal 13 UU 8/2016 diatur mengenai hak politik penyandang

	Disabilitas	disabilitas.
3.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	UU Pemilu menjamin hak memilih dan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam pemilu. Walaupun dalam UU Pemilu tidak mengatur secara rinci mengenai hak-hak penyandang disabilitas dalam pemilu.
4.	Putusan MK Nomor 135/PUU-VII/2015	Putusan MK 135 menegaskan penyandang disabilitas mental memiliki hak memilih dalam pemilu.

Selain undang-undang dan putusan MK yang tercantum pada tabel di atas, peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu juga mengatur mengenai perlindungan hak politik penyandang disabilitas. Maka jika kita lihat ada atau tidaknya regulasi yang mengatur terkait hak politik penyandang disabilitas berdasarkan tabel di atas telah diatur dalam aturan di Indonesia.

2. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi Sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum.⁴³

Wawancara peneliti kepada narasumber-narasumber penyandang disabilitas yang didampingi oleh keluarganya dengan pertanyaan yang sama yaitu

Apakah ada kendala yang anda hadapi dalam menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 nantinya ?

⁴³ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 79-80.

“sejauh ini kendala yang dirasakan dalam menggunakan hak pilih yaitu kurangnya pengetahuan mengenai bagaimana sistem pemilihan umum untuk penyandang disabilitas seperti adik saya. Dan juga perlu adanya pendamping ahli untuk mendampingi di TPS.”⁴⁴

“sejauh ini kendala yang dirasakan dalam menggunakan hak pilih saya rasa tidak ada dikarenakan saya yang langsung membawa anak saya ke TPS untuk mengikuti pemilihan.”⁴⁵

“kalau masalah kendala saya belum tahu dikarenakan baru tahun ini adik saya bisa memilih.”⁴⁶

“sejauh ini kendala yang dirasakan dalam menggunakan hak pilih untuk anak saya itu dengan keterbatasannya dia belum mengetahui bagaimana sebenarnya pemilu itu sendiri.”⁴⁷

“yang namanya kendala tentunya ada yah apalagi kan yang dihadapi ini bukan orang yang normal pikirannya, kendalanya yaitu susah untuk diberi arahan untuk pergi melakukan pemilihan dikarenakan itu keterbatasan pengetahuannya juga , jangankan untuk melakukan pemilihan di hari biasa juga pun saya masih sulit untuk mengaturnya.”⁴⁸

Berdasarkan pernyataan dari narasumber-narasumber yang telah peneliti wawancarai ada satu benang merah yang mengaitkan keseluruhan berupa kendala yang sama mengenai informasi dan juga penyediaan sarana dan prasarana bagi para penyandang disabilitas. Hal itu tentu saja kontradiksi dengan seluruh aturan-aturan yang ada sehingga indikator kemanfaatan dalam teori ini belum terlaksana dengan baik karena belum maksimalnya manfaat yang dirasakan oleh subjek hukum.

3. Keadilan (*Gerechtigkeit*)

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab,

⁴⁴ Sunarti, Saudara dari Hamzah (Penyandang Disabilitas), wawancara tanggal 10 Desember 2023

⁴⁵ Nurjannah, Ibu dari Etri (Penyandang Disabilitas), wawancara tanggal 10 Desember 2023

⁴⁶ Arnis, Saudara dari Aca (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

⁴⁷ Andi Erni, Ibu dari Muhammad Fiqhi (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

⁴⁸ Andi Erni, Saudara dari Andi Rasmawati (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu Tindakan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.⁴⁹

Sebagaimana konsep tentang persamaan hak antar sesama manusia, maka Tidak terdapat perbedaan terhadap penyandang disabilitas, akan tetapi dalam praktiknya penyandang disabilitas seringkali menjadi kelompok yang termarginalkan, mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya dan terhalangi dalam upaya pemenuhan hak-haknya. perkembangan pemikiran tentang penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi penyandang disabilitas cenderung mengalami pelambatan apabila dibandingkan perkembangan ide HAM secara umum. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional, yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya. Negara mempunyai kewajiban (*state obligation*) untuk memenuhi (*fulfill*), menghormati (*to respect*), dan melindungi (*to protect*) setiap hak pendidikan yang dimiliki oleh setiap warga negaranya.

Dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi pemilih disabilitas menjadi penting. Secara umum hak yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas dalam pemilu meliputi antara lain:

⁴⁹ Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

- a) Hak untuk didaftarkan guna memberikan suara;
- b) Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu; dan
- c) Hak atas akses ke Tempat pemungutan suara (TPS)

Hasil wawancara peneliti dengan mengajukan pertanyaan yang sama terhadap narasumber penyandang disabilitas yang didampingi oleh keluarga yaitu

Apakah anda pernah di data oleh pihak penyelenggara Komisi pemilihan umum (KPU)/Petugas Pemuktahiran Data pemilih sebagai pemilih pada pemilihan umum (pemilu) tahun 2024?

“dari tahun ke tahun saudara saya hamzah tidak pernah di data oleh pihak dari KPU”⁵⁰

“Anak saya tidak pernah di data oleh KPU sebagai pemilih namun setiap pemilihan anak saya , saya ikut sertakan dalam pemilihan. Namun kalau masalah di data sebagai daftar pemilih tetap itu belum pernah.”⁵¹

“adik saya belum pernah di data oleh pihak dari KPU padahal semestinya dia sudah memilih tahun ini.”⁵²

“kalau di data anak saya belum pernah di data sama sekali.”⁵³

“adik saya belum pernah di data oleh pihak dari KPU.”⁵⁴

Berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan dari keseluruhan narasumber belum pernah didata oleh Pihak Pemerintah sendiri dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum dan secara spesifik Pihak Pantarlih padahal hal tersebut telah menjadi hak mereka guna dapat memberikan suara sama halnya dengan pemilih lainnya, pemilih

⁵⁰ Sunarti, Saudara dari Hamzah (Penyandang Disabilitas), wawancara tanggal 10 Desember 2023

⁵¹ Nurjannah, Ibu dari Etri (Penyandang Disabilitas), wawancara tanggal 10 Desember 2023

⁵² Arnis, Saudara dari Aca (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

⁵³ Andi Erni, Ibu dari Muhammad Fiqhi (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

⁵⁴ Andi Erni, Saudara dari Andi Rasmawati (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember

disabilitas juga mempunyai hak namun dilihat tidak adanya persamaan perlakuan.

Peneliti juga bertanya kepada Pihak Pemerintah dalam hal ini KPU Kota Parepare yaitu

Bagaimana upaya KPU Kota Parepare untuk memberikan informasi Pemilu 2024 Bagi penyandang disabilitas ?

“Kami melalui Devisi Sosialisasi dan partisipasi masyarakat telah melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih di beberapa wilayah termasuk khususnya kaum disabilitas. Sebelum tahapan pemilu masuk dan pada awal tahapan pemilu masuk kami telah melaksanakan sosialisasi.”⁵⁵

Namun hal tersebut kontradiksi dengan hasil wawancara peneliti di lapangan maka Selanjutnya peneliti bertanya terkait hak penyandang disabilitas mengenai Hak untuk mendapatkan informasi tentang pemilu dengan pertanyaan berupa

Apakah KPU Parepare memberikan sosialisasi tentang pemilu tahun 2024 bagi penyandang disabilitas dan apakah dengan adanya sosialisasi tersebut, semakin mempermudah anda dalam menentukan hak pilih?

“sampai saat ini tidak ada sosialisasi pemilu yang dilakukan di daerah saya. Terkhusus untuk penyandang disabilitas itu sendiri belum pernah.”⁵⁶

“sampai saat ini tidak ada sosialisasi pemilu yang dilaksanakan dari pihak KPU khusus penyandang disabilitas dan juga anak saya sama sekali tidak pernah mengikuti sosialisasi”⁵⁷

⁵⁵ Sitti Khadriyah, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Parepare, wawancara 7 Desember 2023

⁵⁶ Sunarti, Saudara dari Hamzah (Penyandang Disabilitas), wawancara tanggal 10 Desember 2023

⁵⁷ Nurjannah, Ibu dari Etri (Penyandang Disabilitas), wawancara tanggal 10 Desember 2023

“setahu saya belum ada sosialisasi yang dilakukan khusus penyandang disabilitas di wilayah rumah saya karena adik saya juga tidak pernah ikut.”⁵⁸

“sosialisasi untuk penyandang disabilitas belum pernah ada dilaksanakan disini.”⁵⁹

“kalau soal sosialisasi pemilu untuk penyandang disabilitas belum pernah dilaksanakan disini tapi saya tidak tau kalau di wilayah lain mungkin sudah ada sosialisasi yang dilakukan.”⁶⁰

Berdasarkan informasi dari keseluruhan pernyataan wawancara ialah tidak ditemukannya sosialisasi mengenai pemilihan umum. yang ada di mana para penyandang disabilitas maupun keluarga yang mendampingi mendapatkan sehingga timbul ketidakadilan bahwa pemenuhan hak untuk mendapat informasi terkait pemilu tidak tercapai. Kemungkinan bahwa sosialisasi yang telah KPU Kota Parepare tidak tercapai dengan maksimal karena tidak mengenai seluruh lapisan masyarakat penyandang disabilitas.

Berdasarkan hasil analisis diatas seluruh indikator dalam penegakan hukum baik kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum tidak tercapai sama sekali secara maksimal. Maka demikian implikasi yang terjadi ketika pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak terpenuhi maka pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan- hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka padahal salah satu alasan dan faktor berhasilnya suatu penyelenggaraan pemilu ketika seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hak politiknya secara maksimal.

⁵⁸ Arnis, Saudara dari Aca (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

⁵⁹ Andi Erni, Ibu dari Muhammad Fiqhi (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember 2023

⁶⁰ Andi Erni, Saudara dari Andi Rasmawati (Penyandang Disabilitas), wawancara 10 Desember

Keterbatasan dalam mengakses informasi pemilu masih sering dijumpai penyandang disabilitas memiliki keterbatasan pengetahuan dalam mengakses nama-nama calon anggota legislatif; dan tidak tersedianya sejumlah instrumen teknis pemilu yang dapat menjangkau pemilih disabilitas. Selain itu seringkali hak suara dari penyandang disabilitas dianggap remeh oleh masyarakat karena keterbatasan yang mereka miliki.

Perlindungan atas hak pilih bagi kelompok penyandang disabilitas terdapat pada Pasal 350 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengisyaratkan agar TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, tidak menggabungkan desa, dan memperhatikan aspek geografis serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. Hal tersebut untuk memenuhi hak kelompok penyandang disabilitas dalam aksesibilitas yang merupakan kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan. Serta Akomodasi yang Layak yang merupakan modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.

C. Perspektif Siyasah Dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas pada pemilu di Kota Parepare.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang menggambarkan dan membahas masalah perundang-undangan negara. Disamping itu kajian ini juga

membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁶¹

Dalam menentukan perspektif siyasah dusturiyah terhadap Pemenuhan Hak Politik terhadap Penyandang Disabilitas pada Pemilu di Kota Parepare ada Beberapa indikator yang perlu di perhatikan antara lain:

1. Keadilan

Keadilan adalah norma kehidupan yang didambakan oleh setiap orang dalam tatanan kehidupan Sosial mereka. Lembaga Sosial yang Bernama Negara menghimpun negara negara nampaknya mempunyai visi dan misi yang sama terhadap keadilan, walaupun persepsi dan konsepsi mereka barangkali berbeda dalam masalah tersebut. Keadilan merupakan ciri utama dalam ajaran islam, setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekatnya manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain dan yang membedakannya adalah tingkat ketakwaannya.

Realita yang peneliti temukan di lapangan bahwa pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dinilai belum terpenuhi secara maksimal sehingga masih ada ketidakadilan dalam pemenuhan hak tersebut seperti hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didata serta diperlakukan sama dengan pemilih non disabilitas. Keadilan merupakan sifat yang harus dimiliki oleh semua manusia, dalam hukum dikenal dengan *Equality Before The Law* semua orang sama di mata hukum, begitu pula dijelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S Al-Hadid 57/:25

⁶¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktri Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), h.136.

﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعٌ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾

Terjemahnya :

Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa.⁶²

Allah menghendaki manusia hidup untuk berinteraksi secara harmonis. Apabila putusan adil maka ada yang tidak senang dengan putusan yang adil. Maka Allah menghendaki bil qisth dua-dua harus senang, menyadarkan yang bersalah bahwa putusan yang dijatuhkan kepadanya walaupun itu tidak menyenangkan tapi pada akhirnya sebenarnya itu baik untuknya sehingga dia menerimanya. Jadi yakinkanlah bahwa putusan anda itu memang bermanfaat untuk semua orang.⁶³

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya keadilan harus tetap ditegakkan terutamanya pada seluruh pemilih pada hak politiknya tanpa membedakan apapun.

2. Kepentingan Umum

Al-Quran dan As-Sunnah memberi penekanan terhadap fleksibilitas hukum islam dalam upaya untuk memastikan kesesuaian penerapannya dalam kehidupan manusia. Semua aturan hukum islam harus sesuai dengan prinsip sehingga segala tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan baik dan sempurna.⁶⁴

Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare telah melakukan penyampaian amanah berupa melakukan pendataan dan penyamaan perlakuan

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

⁶³ Tafsir Al Misbah Quraish Shihab, Q.S Al-Hadid 57/:25.

⁶⁴ Muhammad Sabiq Balya, *Prinsip Negara Hukum*, Journal of Constitutional Law, Vol.2, No.1, 2021, h. 3.

kepada pemilih disabilitas agar tersampainya kepentingan umum tersebut, yang dimana penyampaian tersebut telah sesuai dengan apa yang di jelaskan dalam Al-Quran.

Allah berfirman dalam Q.S An-Nisa'4/:58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya :

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁶⁵

Berdasarkan kaidah fiqh, pada dasarnya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas apabila ditinjau dari segi kemaslahatannya termasuk dalam kepentingan umum dan kemanfaatan banyak orang maka setiap kebijakan harus tetap sesuai pada koridor agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan analisis teori siyasah dusturiyah yang dapat digunakan bahwasanya kemanfaatan pada hal ini cukup dirasakan oleh para penyandang disabilitas karena mereka dapat melaksanakan hak politiknya dalam Pemilu Tahun 2024 nantinya.

3. Pemerintahan yang baik

Salah satu hambatan terkait dengan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas berdasarkan pertanyaan yang peneliti beri kepada pihak KPU Kota Parpare yaitu

Apa saja faktor-faktor penghambat/kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada Pemilu 2024 di Kota Parepare?

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

“Untuk kendala yang kami hadapi yaitu lebih ke apabila mereka sedang tidak berada ditempat dan juga proses komunikasinya yang tentunya membutuhkan perlakuan khusus. Kendala yang ada ialah apabila para penyandang disabilitas dan keluarga yang mendampingi tidak berada di lokasi ketika akan melakukan pendataan dan sosialisasi serta menjadi tantangan khusus ketika memperlakukan penyandang disabilitas secara sama dengan pemilih lainnya.”⁶⁶

Namun hal tersebut dijelaskan dalam Al-Quran dibalik kesulitan itu pasti ada kemudahan;

Allah berfirman dalam Q.S Al-Insyirah 94/:5

(فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)

Terjemahnya :

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui persepektif siyasah dusturiyah pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Parepare bahwa pemerintah telah menyampaikan amanah kepada masyarakat, namun masih membutuhkan banyak pembenahan agar hak politik penyandang disabilitas dapat dengan betul dan tercapai secara maksimal.

⁶⁶ Sitti Khadriyah, Kasubag Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Parepare, wawancara 7 Desember 2023

⁶⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah peneliti melakukan penelitian lapangan (*Field Research*) dan setelah penulis menganalisa, serta menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Urgensi pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas di Kota Parepare khususnya penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual dapat dikatakan urgen dikarenakan pemenuhan hak terhadap disabilitas tersebut belum terpenuhi dengan baik hal tersebut dilihat dari masih banyaknya kendala dalam pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas baik dalam tahap pemuktahiran data , dan belum adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai pemilu terkhusus untuk penyandang disabilitas serta adanya kendala pada aksesibilitas ke TPS.
2. Penegakan hukum baik kemanfaatan, keadilan serta kepastian hukum tidak tercapai sama sekali secara maksimal. Maka demikian implikasi yang terjadi ketika pemenuhan hak politik penyandang disabilitas tidak terpenuhi maka pemilih disabilitas seringkali menghadapi hambatan- hambatan yang membatasi atau mencegah akses mereka padahal salah satu alasan dan faktor berhasilnya suatu penyelenggaraan pemilu ketika seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hak politiknya secara maksimal.
3. Menurut perspektif siyasah dusturiyah pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu di Kota Parepare belum terpenuhi dikarenakan masih terdapat ketidakadilan dalam pemenuhan hak tersebut seperti hak untuk

mendapatkan informasi dan hak untuk di data serta diperlakukan sama dengan pemilih non disabilitas.

B. Saran

Adapun saran yang diberikan oleh peneliti kepada pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah terutama Lembaga yang memiliki wewenang di dalam pemilihan perlu melakukan evaluasi terhadap proses pendataan dan juga pemenuhan hak-hak politik para penyandang disabilitas. Maka dari itu diperlukannya kolaborasi nyata dari seluruh lapisan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemilihan umum tahun 2024 yang baik dan maksimal.
2. Bagi masyarakat hendaknya menjadi masyarakat yang baik, negara ini menjamin hak-hak masyarakat yang tentu saja berimplikasi terhadap adanya kewajiban dan moralitas yang harus terus di pegang erat. Setidaknya perilaku taat kepada hukum adalah cerminan bahwa masyarakat dalam suatu wilayah merupakan masyarakat yang bermartabat dan beradab sebagai batu loncatan menuju masyarakat yang tertib dan sejahtera.
3. Berdasarkan siyash dusturiyah seharusnya pemerintah dalam hal ini KPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan sebagai penyelenggara pemilu harusnya lebih adil lagi dalam proses pendataan yang dimana seluruh warga negara harus di data dengan merata tanpa terkecuali termasuk penyandang disabilitas sehingga pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas jika dilihat dari segi kemaslahatannya termasuk dalam kepentingan umum yang dimana setiap kebijakan yang dilakukan harus sesuai dengan koridor agama dan peraturan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

- Ahmad. 2016. *Al Qisthâs*, Jurnal Hukum dan Politik, Vol.1, No. 3.
- Akmal, A. 2019. *Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bone Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Umum Tahun 2019*, Jurnal Al-Dustur, Vol.2 No.2.
- Anggito, A, dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV.Jejak.
- Annur, M.R.P, dkk, 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukoharjo: CV. Pradina Pustaka Group.
- Balya, M. S. 2021. *Prinsip Negara Hukum*, Journal of Constitutional Law, Vol.2,No.1.
- Dewi, S.R.U, dkk. 2013. *Pelayanan Publik Bidang Transportasi Bagi Difabel Di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pustaka Media.
- Djaenad. 2018. *Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat*, Jurnal Pendidikan Studi Islam, Vol.4 No.2.
- Friedman, L.M. 2018. *The Legal System(A social science perspeptive)*. Bandung: Nusa Media.
- Halalia, M.R. 2016. *Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Hardin Dian Ramadhani, Sudirman, and Rusdianto, Pelanggaran substantif dalam pelaksanaan fungsi bawaslu di Kabupaten Pinrang, Jurnal Sultan : Riset Hukum Tata Negara , vol .1.No.1 (2022)
- Iqbal, M. 2014. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaelan. 2015. *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemahnya*.
- Konedi, H. J. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahfud, M, 2011. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi

Aksara.

- Marshukin. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sidoarjo: Media Ilmu Press.
- Marzuki, Suparman. 2014. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Mertokusumo, S. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Muhtaj, M.E. 2015. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mujiburohman, D.A. 2017. *Pengantar Hukum Tata Negara*. Yogyakarta: Katalog.
- Nasution, M.T. 2021. *Menata Ulang Sistem Pemilu*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Parepare, KPU. 2019. *Rekapitulasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu 2019 di Kota Parepare*. Parepare: KPU Kota Parepare.
- Pratama, T.G. 2019. *Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Putra, A. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rahmanto, T.Y. 2019. *Hak Pilih Bagu Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Penelitian HAM, Vol. 18 No. 3.
- Rasjidi, L, dkk. 1993. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rita, M.D. 2016. *Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepada Penyandang Disabilitas di Kota Bandar Lampung*, Tesis. Universitas Lampung.
- Riwanto, A, dkk.2018. *Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kaum Disabilitas dalam Pelaksanaan Pemilu Daerah Melalui Peningkatan Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Guna Penguatan Demokrasi Lokal*, Jurnal Unnes, Vol.4 No.3.
- Robert, R, dkk. 2014. *Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan : Dari Marx Sampai Angabem*. Tangerang Selatan: CV. Marjin Kiri.
- Rosando, A.F. 2014. *Peran Dan Fungsi Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011*, Jurnal Sapientia Et Virtus, Vol. 1, No.1.
- Satori, D, dkk. 2017. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Savina, K.F. 2020. *Perpektif Siyash Dusturiyah Terhadap Putusan Mhkamah Konsitusi yang bersifat Non Excuitable*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.

- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartanto, D, dkk. 2023. *Metode Riset Bisnis*. Ponorogo: CV.Uwais Inspirasi Indonesia.
- Sujarweni, W. 2014. *Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suwendra, W. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu Sosial, Pendidikan DanKebudayaan*. Bandung: Nilacakra.
- Syamsuddin, A. 2015. *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tafsir Al Misbah Quraish Shihab, Q.S Al-Hadid 57/:25
- Wijaya, H, dkk. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktik*. Makassar : Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yusuf, A.M. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenademedi Group.
- Zubair, M.K, dkk. 2020. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare*. Parepare: IAIN Parepare





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2790/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Adesandra
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 30 Juli 2001
NIM : 19.2600.029
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. H. A. Muh Arsyad, LR. Pusri, Kec. Soreang, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 09 November 2023

Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



SRN IP0000980



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpisp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 980/IP/DPM-PTSP/11/2023

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **ADESANDRA**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. H.A.MUH. ARSYAD LR. PUSRI KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI DISABILITAS PADA PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **1. KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PAREPARE
2. DINAS SOSIAL KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **30 November 2023 s.d 30 Desember 2023**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **01 Desember 2023**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan data/penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati Ketentuan Peraturan Perundang -undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare) dalam bentuk Softcopy (PDF) yang dikirim melalui email : litbangappedaparepare@gmail.com.
5. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Lembar Kedua Izin Penelitian

PALEMBANG
KOTA PAREPARE



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

Alamat : Jalan Bumi Harapan, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat
Telp. (0421) 27155, 3310758 Fax. (0421) 27155

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 05/HM-03.4-K/7572/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Santoso
N I P : 196605011986031010
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Tk.I – IV/b
Jabatan : Sekretaris KPU Kota Parepare

Memberikan Keterangan bahwa :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Tempat/tanggal lahir : Parepare, 30 Juli 2001
Alamat : JL. H.A. Muh Arsyad Lr.Pusri Parepare
Program Studi : Hukum Tata Negara
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
Telepon : 082317820035

Telah melakukan penelitian pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare " dari tanggal 30 November 2023 s/d 30 Desember 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Parepare, 02 Januari 2024

**Sekretaris KPU Kota
Parepare**





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS SOSIAL
Jln. Jenderal Sudirman No. 12 Telp. (0421) 27266
PAREPARE 91122

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 450/ 873 /DINSOS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hj. HERIYATI, S.E
NIP : 19681024 199003 2 004
Jabatan : Sekretaris
Unit Kerja : Dinas Sosial Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswi berikut :


Nama : ADESANDRA
NIM : 19.2600.029
Fakultas : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
Universitas : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Dinas Sosial Kota Parepare terhitung mulai tanggal 30 November s/d 30 Desember 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "**PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI DISABILITAS PADA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KOTA PAREPARE**"

Demikian surat keterangan ini dibuat dan di berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 02 Januari 2024

An. Kepala Dinas Sosial
Sekretaris


Hj. HERIYATI, S.E
Pembina, IV.a
NIP. 19681024 199003 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2790/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Ketua KPU Kota Parepare
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Adesandra
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 30 Juli 2001
NIM : 19.2600.029
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. H. A. Muh Arsyad, LR. Pusri, Kec. Soreang, Kota
Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Kantor KPU Kota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran Data Pemilih di Kota Parepare"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 09 November 2023
Dekan,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP 19760901 200604 2 001



NAMA : ADESANDRA
NIM : 19.2600.029
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM TATA NEGARA
JUDUL : PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI DISABILITAS PADA
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH DI KOTA PAREPARE

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Penyandang Disabilitas

1. Apakah Anda pernah didata oleh pihak penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU)/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagai pemilih pada Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2024?
2. Apakah pada PEMILU tahun 2024, Anda menggunakan hak pilih Anda secara sukarela atau dimobilisasi?
3. Apakah Anda mengetahui mekanisme pemilihan dan siapa saja kontestan yang akan dipilih dalam PEMILU tahun 2024 sebelum hari pencoblosan?
4. Bagaimana pendapat Anda tentang pelaksanaan PEMILU periode sebelumnya di Kota Parepare yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara pemilu di Kota Parepare?

oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada PEMILU 2024 di Kota Parepare yang disesuaikan dengan jenis penyandang disabilitas?

5. Apa saja faktor-faktor penghambat/kendala yang dihadapi oleh KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas pada PEMILU 2024 di Kota Parepare?
6. Bagaimana upaya KPU Kota Parepare untuk memberikan informasi PEMILU 2024 Bagi penyandang disabilitas ?
7. Bagaimana upaya KPU Kota Parepare dalam melakukan sosialisai terhadap penyandang disabilitas ?
8. Apakah KPU Kota Parepare menyediakan alat peraga khusus dalam melaksanakan sosialisasi PEMILU 2024 untuk mempermudah pemahaman bagi penyandang disabilitas?
9. Apa alternatif penyelesaian masalah/solusi atas hambatan-hambatan/kendala yang dihadapi KPU Kota Parepare dalam pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada PEMILU 2024 di Kota Parepare?
10. Apa harapan KPU Kota Parepare sebagai lembaga penyelenggara PEMILU di Kota Parepare terhadap pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas pada PEMILU yang akan datang?

Parepare, 4 September 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H.)
NIP. 19930526 201903 1 008

Pembimbing Pendamping



(Hasanuddin Hasim, S.H., M.H.)
NIP. 199011012020121017

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Sitti Khadriyah Kadir, SIP
TTL : parepare , 12 Mei 1996
Pekerjaan : PNS
Agama : Islam
Alamat : Jl. Andi Isa ;BTN KCU , kota parepare

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
GugukWaktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Desember 2023
Responden


.....Sitti Khadriyah.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hawzah
TTL : 25 Juni 1998
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jl. Masjid Jabal Nur

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
GugukWaktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Desember 2023

Responden


.....
SUNARTI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Etri
TTL : Parepare, 31 - 12 - 1990
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jl. H. AGUSSALIM, NO. 157, Kec Bacukiki Barat


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
Guguk Waktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Desember 2023

Responden


.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzakker
TTL : Parepare, 22 Agustus 1993
Pekerjaan : ~~---~~
Agama : Islam
Alamat : Jl. Ahmad Yusuf ,

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
Guguk Waktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Desember 2023
Responden


.....
NURDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Andi Rasnawati
TTL : Parepare, 01 - 02 - 1996
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jl. H.A. MUH ARSYAD , LR. PUSRI , kec Wattang Soreang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
Guguk Waktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Desember 2023
Responden


ANDI ERNI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aca
TTL : parepare 3 Mei 2003
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jl. Luleng, kec. Sorong

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
GugukWaktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Desember 2023

Responden


.....
ARNSS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risman
TTL : parepare, 25 November 2002
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jalan Lappa Angin

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
GugukWaktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Desember 2023

Responden


.....RISMAN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Yudis
TTL : Parepare, 03 Juli 2006
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jl. Jendral Aduad Yani, Kec Ujung


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
GugukWaktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Desember 2023

Responden


A. ALWI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Fiqih Bahar
TTL : Parepare, 26 November 2004
Pekerjaan : -
Agama : Islam
Alamat : Jl. Saptamarga, kec Wattang Soreang

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : Adesandra
NIM : 19.2600.029
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul Penelitian : Pemenuhan Hak Politik Bagi Disabilitas Pada Pemuktahiran
Data Pemilih di Kota Parepare
Alamat : Jl.H.A.Muh Arsyad , Lr.Pusri,
GugukWaktu : November-selesai 2023

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 12 Desember 2023
Responden


ANDI ELNI

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Sitti Khadriyah Kadir, S.I.P selaku Kasubag perencanaan data dan informasi.



Wawancara dengan Arnis saudari dari saudara aca



Wawancara dengan Ibu Nurjannah , ibu dari saudari Etri



Wawancara dengan Sunarti saudari dari saudara Hamzah




Wawancara dengan ibu Nurda selaku Ibu dari saudara Muzakkir.



Wawancara dengan ibu Andi Erni selaku ibu dari Muhammad Fiqhi Bahar dan kakak dari Andi Rasnawati.



Wawancara dengan Saudara Risman



Wawancara dengan bapak A. Alwi selaku orang tua dari saudara A. Yudis

BIODATA PENULIS



Adesandra lahir pada tanggal 30 Juli 2001 di Kota Parepare, Anak kedua dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Baharuddin Bakri dan Ibu Syahriah Nure. Alamat rumah Jl.H.A.M.Arsyad,Lr. Pusri Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.

Penulis memulai pendidikan ditingkat Sekolah Dasar di SDN 34 Parepare lulus pada Tahun 2013 melanjutkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Parepare lulus pada Tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Parepare lulus pada Tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) dan memperoleh gelar S.H pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Pemenuhan Hak Politik bagi Disabilitas pada Pemuktahiran Data pemilih di Kota Parepare”.